PEMERINTAH KOTA BONTANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Gedung Gerha Taman PrajaLantaiDasar Blok II
Jalan Bessai Berinta, Bontang Lestari,Bontang Selatan 75311
Laman: http://disdik.bontangkota.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BONTANG
NOMOR : 420/ 012 / SK/ DIKBUD

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BONTANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BONTANG

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi yang efektif pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bontang perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu);
b. bahwa untuk melaksanakan maksud di atas pada butir a, perlu ditetapkan melalui keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bontang.

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah;
2. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksannan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 Tentang Penggunaan Nama Domain Untuk Situs Web Resmi Pemerintah Pusat Dan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas;

Memperhatikan :

Keputusan Walikota Bontang Nomor 426 Tahun 2012 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu) Kota Bontang dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bontang.

Kesatu : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bontang, sebagaimana tercantum dalam keputusan ini;

Kedua : PPID Pembantu sebagaimana dimaksud pada dictum pertama mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Memberikan layanan informasi dan dokumentasi kepada publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Membantu tugas PPID Kota Bontang dalam memberikan layanan informasi keapada public sesuai keperluannya;
3. Mengumpulkan,mengelola dan memelihara informasi dan dokumentasi yang diperlukan oleh Dinas Pendidikan Kota Bontang;
4. Menentukan atau menetapkan suatu informasi yang dapat atau tidak dapat diakses atau disampaikan kepada publik;
5. Mengkonsultasikan kepada PPID Kota Bontang mengenai informasi dan komunikasi yang dikecualikan;
6. Menyampaikan informasi dan dokumentasi secara rutin dan berkala kepada PPID Kota Bontang melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuaikebutuhan.

Ketiga : PPID Pembantu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bontang membentuk sekretariat pengelolaan informasi dan dokumentasi yang terdiri dari sekretaris bidang pelayanan, bidang pengelolaan informasi dan dokumentasi, dan bidang penyelesaian sengketa yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

Keempat : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya PPID Pembantu wajib berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan melaporkan kegiatan yang dilakukan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bontang;

Kelima : Segala beban biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusanini dibebankan pada DPA DinasPendidikan dan Kebudayaan Kota Bontang;

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Bontang
pada tanggal : 18 Januari 2022

Kepala,

PEMERINTAH KOTA BONTANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Drs. Bambang Cipto Mulyono, M.Si
NIP. 196504201992031007

Tembusan kepada Yth :

1. Walikota Bontang (sebagai laporan)
2. Wakil Walikota Bontang
3. Sekretaris DaerahKota Bontang (selaku PPID Kota Bontang)

Lampiran	:	Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bontang
Nomor	:	420/012 /SK/DIKBUD
Tanggal	:	18 Januari 2022
Tentang	:	Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bontang

---

PPID	:	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bontang
PPID Pembantu	:	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bontang
Sekretaris	:	Kepala Bidang Pendidikan Pendidikan Dasar
Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	:	1. Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan dan Kebudayaan 2. Kepala Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Dikdas 3. Kepala Seksi Kebudayaan 4. Muhammad Nur Hidayad, M.Pd 5. Evaliana Mangoki, A.Md 6. Sunarto, SH
Bidang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi	:	1. Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF 2. Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Dasar 3. Sub Koordinator Kelembagaan, Sarana dan Prasarana PAUD dan PNF 4. Sutresno, SE 5. Nurtin, S.Pd
Bidang Penyelesaian Sengketa	:	1. Ka. Subbag. Umum dan Kepegawaian 2. Sub Koordinator Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
Sekretariat	:	1. Fahrizal Muhammad Noor 2. Marsudi, S.Kom 3. Dodi Maulana

Ditetapkan : di Bontang
pada tanggal : 18 Januari 2022

Kepala,

PEMERINTAH KOTA BONTANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Drs. Bambang Cipto Mulyono, M.Si
NIP. 196504201992031007